

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA  
TENTANG ARBITRASE  
DI PUSAT REGIONAL CAIRO  
ARBITRASE KOMERSIAL INTERNASIONAL

Dalam Rangka Studi Banding  
Tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah  
Dari Tanggal 28 s/d 31 Desember 2009  
Pada Pusat Regional Cairo  
Arbitrase Komersial Internasional

JAKARTA  
2010 M/1430 H

## TIM PENYUSUN

Penasihat	:	Drs. H.M. Rum Nessa, SH., MH. Dr. H. Syarifuddin, SH., MH.
Ketua	:	Drs. H. Zainuddin Fajari, SH., MH.
Wakil Ketua	:	Drs. H. Amran Suadi, SH., MH.
Sekretaris	:	Dr. H. Hasbi Hasan, MH.
Wakil Sekretaris	:	Drs. Yasardin, SH., MH.
Anggota	:	H. Sunarto, SH., MH. Drs. H. Hariry YS., SH., MM.,MH. Drs. H. Sayed Usman, SH., MH.

# **LAPORAN STUDI BANDING TENTANG ARBITRASE DI PUSAT REGIONAL CAIRO ARBITRASE KOMERSIAL INTERNASIONAL**

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009, merupakan produk legislasi yang memberikan kompetensi kepada Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah. Pemberlakuan undang-undang tersebut dapat dikatakan telah mampu mengakomodir perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim sekaligus sebagai bentuk perluasan kompetensi peradilan agama.

Sungguhpun demikian, dalam praktik penyelesaian perkara ekonomi syariah tersebut tidak begitu saja dapat direalisasikan dengan mudah, sebab masih banyak persoalan yang harus dicarikan solusi pemecahannya, utamanya terkait dengan peraturan perundangan tidak sinkron dengan kompetensi peradilan agama tersebut, khususnya mengenai eksekusi terhadap putusan arbitrase syariah yang masih menyisakan problema yuridis.

Merespon persoalan tersebut Mahkamah Agung mencoba melakukan berbagai upaya antara lain melakukan kunjungan kerja ke negara sahabat yang dianggap lebih dahulu menerapkan sistem ekonomi syariah sekaligus proses penyelesaiannya. Pada momentum ini Mahkamah Agung melakukan kunjungan dan berdiskusi dengan lembaga The Cairo Regional Centre for Internasioanl Commercial Arbitration (CRCICA) yang berpusat di Kairo-Mesir.

## **2. Tujuan Penelitian**

- a. Menimba pengalaman Mesir dalam menyelesaikan sengketa ekonomi, khususnya ekonomi syariah.
- b. Melakukan perbandingan mengenai prosedur, mekanisme dan teknis penyelesaian perkara melalui arbitrase.

## **3. Waktu dan Tempat penelitian**

Delegasi Mahkamah Agung melakukan kunjungan dan berdiskusi dengan pimpinan The Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration (CRCICA) dari tanggal 28 s/d 31 Desember 2009.

## **4. Peserta Penelitian**

Peserta penelitian terdiri dari 15 (lima belas) orang, yakni:

- a. Drs. H.M. Rum Nessa, S.H., M.H.

- b. Dr. H. Syarifuddin, S.H., M.H.
- c. Drs. H. Zainuddin Fajari, S.H., M.H
- d. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H.
- e. H. Sunarto, S.H., M.H.
- f. Drs. H.A. Khlalilurrahman, S.H., M.H.
- g. Drs. H.M. Zainal Imamah, S.H., M.H.
- h. Drs. H. Hariry YS, S.H., M.M., M.H.
- i. Drs. H. Sayed Usman, S.H., M.H.
- j. Drs. H. Mawardy Amien, S.H., M.H.
- k. Drs. H. Yasardin, S.H., M.H.
- l. Dr. H. Hasbi Hasan, M.H.
- m. Drs. H.M. Fauzan, S.H., M.M., M.H.
- n. Drs. Azhari, S.H., M.Si.
- o. Arief Gunawansyah, S.H., M.H.

## **5. Biaya Penelitian**

Kunjungan kerja ini dilaksanakan atas biaya dari DIPA Mahkamah Agung RI tahun Anggaran 2009.

## **B. Profil CRCICA**

Pusat Regional Cairo Arbitarse Perniagaan Internasional [The Cairo Regional Center for International Commercial Arbitration

(CRCICA)] merupakan suatu organisasi independen bertaraf internasional berpusat di Cairo. Lembaga ini berdiri pada tahun 1979 berdasarkan perjanjian internasional antara pemerintah Mesir dengan Asia-African Legal Consultative Organization yang memiliki keistimewaan dan hak kekebalan sebagai suatu organisasi internasional di Mesir. Sejak itu pula CRCICA menyelesaikan kasus-kasus domestik dan internasional. CRCICA sekarang mempunyai 4 cabang, yaitu; The Alexandria Centre for International Maritime Arbitration (ACIMA), The Alexandria Centre For International Arbitration (ACIA), The Mediation and ADR Centre dan The Port Said Centre For Commercial and Maritime Arbitration.

Lembaga ini bersifat non profit yang bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan perkembangan ekonomi di Asia dan Negara-negara Afrika pada umumnya dan khususnya melayani secara konsisten dan terus menerus untuk mencegah terjadi sengketa serta membantu menyelesaikan sengketa perdagangan dan investasi di Mesir.

Lembaga ini juga bertugas menyusun/membentuk mekanisme penyelesaian sengketa secara integral dan menyeluruh yang menggunakan berbagai proses efektif arbitrase termasuk juga teknik-

teknik alternatif penyelesaian sengketa seperti konsiliasi, mediasi dan keahlian khusus tehnik penyelesaian sengketa perniagaan.

Secara umum CRCICA melayani, sengketa arbitrase domestik maupun internasional berdasarkan aturan ANCITRAL dan Non UNCITRAL, menyiapkan bantuan administrasi dan tehnik kepada para pihak, menawarkan legal opinion selama proses penyusunan draf kontrak perdagangan internasional, menyiapkan konsultan untuk menghindari terjadinya perselisihan selama proses pembuatan kontrak, melaksanakan training untuk meningkatkan kemampuan para arbitor dan melaksanakan konfrensi dan seminar international.

### **C. Sejarah Berdirinya CRCICA**

Pada bula Januari 1978, berdasarkan keputusan rapat yang ke-19 Komite Penasihat Hukum Asia-Afrika [The Asian-African Legal Conculative Committee) AALCC], mendirikan pusat arbitase dalam wilayah negara Asia-Afrika. Lembaga ini kemudian berkembang dan sejak tahun 2001 mempunyai keanggotaan sebagai berikut: Republik Arab Mesir, Bahrain, Bangladesh, Republik Rakyat China, Cyprus, Gambia, Ghana, India, Indonesia, Republik Islam Iran, Irak, Jepang, Yordania, Kenya, Kerea, Kuwait, Lebanon, Libya, Malaysia, Mauritius, Mongolia, Myanmar, Nepal, Nigeria, Oman, Pakisatan,

Palestina, Philipina, Katar, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Somali, Sri Langka, Sudan, Syiria, Tanzania, Thailand, Turki, Uganda, United Emirat Arab, Yaman.

Pada bulan Januari 1979, penandatanganan kesepakatan antara komite dan pemerintah Mesir mengenai pendirian Pusat Cairo untuk masa percobaan 3 (tiga) tahun. November 1983, pada akhirnya dibuat kesepakatan antara komite dan pemerintah Mesir untuk memfungsikan secara permanen lembaga ini. Pada bulan Maret 1986, dibuat kesepakatan antara komite dan pemerintah Mesir untuk membuat rancangan administrasi dan keuangan sementara CRCICA.

Bulan Desember 1987, melahirkan kesepakatan antara kantor pusat, komite dan pemerintah Mesir yang melindungi/menjamin Pusat Regional Cairo Arbitrase Perniagaan Internasional dengan segala hak imunitas dan keistimewaan kemandirian lembaga ini di Mesir. Bulan Juli 1990, mendirikan Institut Arbitrase dan investasi di bawah pengawasan Pusat Regional Cairo untuk Arbitrase Komersial internasional. Pada bulan Januari 1991 mendirikan institut Arbitror Arab dan Afrika di Cairo. Pada bulan oktober 1992 meresmikan Cabang Arbitrase Maritim Pusat di Aleksandria. Pada bulan November 1997, mendirikan Persatuan Arab Arbitrase internasional.

Kemudian pada bulan Februari 1999 mendirikan Cabang Cairo Institut Klub Arbitors London. Pada bulan Februari 1999 peresmian Pusat Aleksandria Arbitrase Internasional sebagai Cabang Cairo Centre. Bulan Agustus 2001 membentuk mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa sebagai cabang CRCICA. Januari tahun 2003, pendirian Institut Hukum Perkembangan Timur Tengah Cairo. Februari tahun 2004 pendirian Pusat Pelabuhan Arbitrase Maritim .

#### **D. Dasar Hukum Arbitrase di Mesir**

Arbitrase di Mesir berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1994, selain itu Mesir juga mengadopsi Peraturan United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL) dengan sedikit perubahan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi para praktisi, pihak yang bersengketa, penasihat hukum (lawyer) dan para pebisnis.

#### **E. Proses Arbitrase di Mesir**

##### **1. Proses administrasi**

- a. Ada perjanjian tertulis yang memuat klausul arbitrase antara kedua belah pihak;

- b. Pihak yang berinisiatif mengajukan sengketa ke badan arbi trase (disebut “Claimant / Claimants”) mengajukan permohonan ke badan arbitrase, kemudian badan arbitrase tersebut memberitahukan pihak lawan (yang disebut “Respondent / Respondents) beserta foto kopi dokumen yang diajukan Claiment;
- c. Pembertahuan kepada pihak lawan Tersebut dilakukan pada hari itu juga atau paling lambat hari berikutnya. Bila hari berikutnya hari libur, maka pemberitahuan harus sudah diterima pihak lawan pada hari kerja berikutnya.
- d. Dokumen yang diajukan claimant dalam rangkap 5 (lima) apabila dengan arbitor tunggal dan dalam rangkap 7 (tujuh) apabila persidangan dengan 3 (tiga) orang arbiter dan rangkap 9 (sembilan) apabila dengan 5 (lima) arbitor.
- e. Permohon dilengkapi pula dengan:
- Permohonan supaya perselisihan diselesaikan di badan arbitrase;
  - Nama, alamat , nomor telepon dan fax, E-mail kedua belah pihak;
  - Terdapat klausul arbitrase dalam kontrak;

- Penyimpangan dalam kontrak yang dilakukan sehingga terjadi sengketa;
  - usulan dalam penyelesaian sengketa;
  - usulan jumlah arbitor, satu orang atau tiga orang;
- f. Respondent harus sudah menyerahkan tanggapan awal tertulis dalam 30 (tiga puluh) hari sejak ia menerima pemberitahuan disertai dokumen dalam rangkap seperti yang diajukan claimant serta usul nama arbiter yang dia inginkan;
- g. Pada hari diterimanya tanggapan awal tersebut badan arbitrase memberitahukan kepada claimant beserta dokumennya;

## **2. Biaya arbitrase**

- a. Biaya pendaftaran untuk arbitrase internasional sebanyak US \$ 500, sedangkan biaya pendaftaran untuk arbitrase local sebanyak US \$ 250; yang harus dibayar oleh kedua belah pihak ketika mendaftarkan perkaranya pada CRCICA.
- b. Biaya administrasi dihitung berdasarkan presentase terhadap subjek perkara, biaya administrasi untuk perkara domestik minimum US \$ 1500;00 dan maximum US \$ 10.000;00

Untuk perkara internasional dapat dilihat table berikut ini:

Sum of dispute (in Amerecan Dollars)	Precentage	Remarks
Up to 10.000;	2%	With a minimum of \$ 3000 and maximumof \$ 25000; for each case.
10.001 – 500.000;	00.50%	
500.001- 1.000.000;	00.40%	
1.000.001- 2.000.000;	00.20%	
2.000.001- 5.000.000;	00.15%	
More than 5000000	00.10%	

### 3. Biaya arbiter

Biaya arbiter untuk perkara domestik minimum US \$ 3000;00 dan maksimum US \$ 25000;00, adapun dalam perkara arbitrase internasional dapat dilihat pada table berikut nini:

Sum in dispute (in US dollars)	percentage	Remarks
Up to \$ 100000	2%	With the minimum of

100001 – 500000	1%	\$ 5000 an a maximum of \$ 30000 for a sole arbitrator or each member of the arbitral tribunal.
500001 – 1000000	00.50%	
1000001 – 2000000	00.40%	
2000001 – 5000000	00.10%	
More than 5000000	00.10%	

#### 4. Penentuan arbiter

- a. Jumlah arbiter satu orang atau lebih berdasarkan kesepakatan para pihak;
- b. Apabila para pihak tidak sepakat tentang jumlah arbiter, maka dalam 15 hari sejak Respondent menerima pemberitahuan, badan arbitrase menetapkan 3 orang arbiter;
- c. Apabila para pihak hanya memilih satu orang arbiter, maka badan arbitrase menetapkan arbiter tunggal;
- d. Apabila para pihak telah memilih dua orang arbiter masing-masing, maka dua arbiter yang sudah dipilih tersebut menunjuk arbiter yang ketiga, yang bertindak sebagai pimpinan sidang
- e. Apabila para pihak keberatan terhadap arbiter yang ditetapkan oleh badan arbitrase dapat mengajukan keberatan tersebut dalam lima belas hari sejak ditetapkan disertai dengan alasan-

alasannya, dan bila keberatan tersebut beralasan hukum, maka badan arbitrase yang menetapkan ulang arbiter tersebut.

f. Jumlah arbiter yang ditetapkan harus selalu ganjil.

#### **4. Persidangan arbitrase**

1. Arbiter harus memberikan perlakuan yang sama dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk mempresentasikan kasusnya, mengajukan saksi, saksi ahli dan bukti lainnya;
2. Setiap persidangan bersifat tertutup, kecuali para pihak menghendaki terbuka untuk umum;
3. Dalam kasus-kasus tertentu arbiter dapat menunjuk seorang atau lebih orang yang ahli di bidangnya;
4. Arbiter dapat membuat putusan sela tentang pemenuhan sebagian tuntutan sebelum membuat putusan akhir;
5. Persidangan arbitrase harus sudah selesai paling lambat satu tahun.
6. Apabila tidak ada alasan hukum atau atas permintaan para pihak yang bersengketa, para pihak dan arbiter harus merahasiakan semua hasil arbitrase, termasuk semua bahan,

dokumen, laporan ahli dan keterangan saksi dalam perkara arbitrase tersebut.

#### 7. Badan arbitrase

### **5. Putusan arbitrase.**

1. Putusan arbitrase berdasarkan pendapat arbiter terbanyak, apabila tidak terdapat pendapat mayoritas, maka arbiter yang memimpin persidangan dapat memutuskan menurut pendapatnya;
2. Putusan arbitrase final dan mengikat.

### **6. Pembatalan putusan arbitrase**

Meskipun putusan arbitrase final dan mengikat, namun demikian baik putusan arbitrase domestik maupun arbitrase internasional dengan alasan-alasan tertentu dapat diajukan pembatalannya ke Pengadilan Tinggi Mesir, adapun alasan-alasan untuk mengajukan pembatalan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apa bila tidak terdapat perjanjian arbitrase atau perjanjian arbitrase yang sudah kadaluarsa;
2. Apa bila putusan arbitrase bertentangan dengan putusan Pengadilan Mesir yang sudah ada sebelumnya dalam masalah yang sama;

3. Bertentangan dengan kebijakan publik (public policy) pemerintah Mesir;
4. Apa bila putusan arbitrase berdasarkan kebohongan atau bukti-bukti yang palsu.

### **E. Penutup**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, sesungguhnya kunjungan kerja ini bertujuan untuk menimba pengalaman Mesir dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, utamanya terkait dengan penyelesaian melalui lembaga arbitrase sebagai lembaga non litigasi. Penyelesaian perkara di Mesir tidak membedakan antara penyelesaian sengketa ekonomi syariah maupun non syariah. Sebab konstitusi Mesir berdasarkan hukum Islam. Untuk itu, setiap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di Mesir harus berdasarkan nilai-nilai dan prinsip syariah.

Dengan demikian, sungguhpun Undang-Undang Arbitrase Mesir mengadopsi kode sipil Prancis dan konvensi internasional, namun undang-undang arbitrase Mesir telah menyerap nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi yang nota bene berdasarkan hukum Islam.

Dengan mengharap ridha Allah S.w.t. mudah-mudahan Laporan Kerja Ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, utamanya yang konsen terhadap perkembangan dan teknis penyelesaian perkara ekonomi syariah. Amin.

